



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp ( 0717) 439570 Fax ( 07171) 439566

**DOKUMEN  
KONTRAK**

**Normalisasi Saluran  
Banjir Desa Membalong  
Kec. Membalong**

**NOMOR**

**: 610/92/SPK/DPUPR/APBD/IV/2019**

**TANGGAL**

**: 08 APRIL 2019**

**NILAI KONTRAK**

**: Rp. 1.062.670.000,-**

**SUMBER DANA**

**: APBD 2019**

**PENYEDIA JASA**

**: CV. ADITYA PRANATA**

**BIDANG SUMBER DAYA AIR**

**TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam – Pangkalpinang Telp. ( 0717) 439570 Fax ( 07171) 439566

**SURAT PERJANJIAN**

**(Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)**

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

**NORMALISASI SALURAN BANJIR DESA MEMBALONG KEC. MEMBALONG**

**Nomor : 610/92/SPK/DPUPR/APBD/IV/2019**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08 - 04 - 2019). Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 610/65/DPUPR/SDA/APBD/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, antara :

Nama : **FIRSTO SATYAWIRAWAN,A.Md**  
NIP : 19801024 200212 1 004  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dana APBD Tahun Anggaran 2019.

Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Sumber Daya Air, (yang selanjutnya disebut "PPK" );

dan :

Nama : **ANITA**  
Jabatan : Direktris  
Berkedudukan di : JL.Cendrawasih 1 RT. 001 RW. 001 Sungailiat - Bangka  
Akta Notaris (Perubahan Terakhir)  
Nomor : 15  
Tanggal : 22 Januari 2013  
Notaris : Haryadi, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. ADITYA PRANATA**, (yang selanjutnya disebut "Penyedia");

**Dan dengan memperhatikan:**

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 4) Undang- Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);


Paraf	
PPK	Penyedia

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.
- 8) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2019;
- 9) Serta lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak ini.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Normalisasi Saluran Banjir Desa Membalong Kec. Membalong** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Normalisasi Saluran Banjir Desa Membalong Kec. Membalong** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

**Pasal 1**  
**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian Ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :


1. Pekerjaan Umum
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Pasangari
4. Pekerjaan Dewatering

**Pasal 3**  
**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Nama Pekerjaan Konstruksi adalah ***NORMALISASI SALURAN BANJIR DESA MEMBALONG KEC. MEMBALONG***
  - a. Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar ***Rp. 1.062.670.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);***
  - b. Jenis kontrak adalah Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
  - c. Sumber Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - d. Lokasi pekerjaan adalah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (SumselBabel) Cabang Sungailiat Nomor Rekening : 145-6100-223 atas nama Penyedia : CV. ADITYA PRANATA.**

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar; dan
  - h. dokumen lainnya seperti: Jaminan Pelaksanaan, SPPBJ, SPMK, BASTL, BAHP, BAPAM.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (1) di atas.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

**Pasal 5  
MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**FIRSTO SATYAWIRAWAN, A.Md**  
NIP. 19801024 200212 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia,  
**CV. ADITYA PRANATA**



**ANITA**  
Direktris

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
**Selaku Pengguna Anggaran**



**IR. NOVIAR ISHAK**  
NIP. 19661224 199003 1 004